



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 3268-3277

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Etika Profesi Akuntan dalam Menghadapi Disrupsi Teknologi dan Artificial Intelligence (AI)

Erlangga Orlen Perwiro<sup>1</sup>, Intana Mayadah Kaltsum<sup>2</sup>, Marchella Kristy Wijaya<sup>3</sup>, Bagus Arshanjaya Bhuana<sup>4</sup>, Yanuar Ramadhan<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Esa Unggul

<sup>1</sup>[erlangga.orlenp@student.esaunggul.ac.id](mailto:erlangga.orlenp@student.esaunggul.ac.id), <sup>2</sup>[intanamayadah@student.esaunggul.ac.id](mailto:intanamayadah@student.esaunggul.ac.id), <sup>3</sup>[bagusarshanjaya@student.esaunggul.ac.id](mailto:bagusarshanjaya@student.esaunggul.ac.id), <sup>4</sup>[yanuar.ramadhan@esaunggul.ac.id](mailto:yanuar.ramadhan@esaunggul.ac.id)

### Abstrak

Transformasi digital telah mengubah secara mendasar praktik, peran, serta nilai-nilai profesi akuntan melalui penerapan Artificial Intelligence (AI) dalam berbagai proses akuntansi modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi etika penerapan AI terhadap peran, tanggung jawab, dan tata kelola moral profesi akuntan pada era digital. Metode penelitian menggunakan Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan PRISMA terhadap 29 sumber ilmiah dan profesional yang relevan untuk memperoleh pemahaman komprehensif terkait perkembangan terbaru. Hasil penelitian mengidentifikasi empat temuan utama. Pertama, terjadi reposisi peran akuntan dari sekadar pelaksana teknis menjadi pengendali moral yang memastikan integritas sistem cerdas dalam pengambilan keputusan berbasis algoritma. Kedua, muncul fenomena responsibility gap ketika prinsip etika tradisional tidak mampu menjawab persoalan akuntabilitas atas keputusan AI yang bersifat otonom dan algoritmik. Ketiga, terdapat kebutuhan mendesak atas kerangka audit algoritmik seperti criterion audit dan algorithmic assurance framework sebagai instrumen untuk menjamin transparansi, keadilan, dan keandalan keluaran sistem AI dalam akuntansi. Keempat, penelitian menegaskan urgensi penyusunan AI Ethical Governance Framework sebagai fondasi tata kelola moral yang menyinergikan nilai etika, akuntabilitas, regulasi, dan pengawasan teknologi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa etika profesi akuntan perlu berevolusi menuju paradigma techno-ethical governance, di mana kolaborasi manusia dan AI menjadi basis penguatan integritas profesi, akuntabilitas, serta kepercayaan publik dalam praktik akuntansi masa depan. Dengan demikian, adaptasi etika berbasis teknologi perlu diarusutamakan oleh akademisi, organisasi profesi, dan regulator untuk memastikan keberlanjutan moral profesi akuntan di tengah disrupsi digital.

**Kata kunci:** Etika Profesi Akuntan, Artificial Intelligence, Akuntabilitas Algoritmik, Tata Kelola Etika AI, Techno Ethical Governance

### 1. Latar Belakang

Transformasi digital global telah mempercepat integrasi Artificial Intelligence (AI) ke dalam hampir seluruh bidang bisnis dan profesi. Dalam dunia akuntansi, AI tidak lagi sekadar berfungsi sebagai alat bantu administratif, melainkan telah menjadi komponen strategis dalam analisis, audit, dan pengambilan keputusan (Pratama et al., 2025); (Fedyk et al., 2022). Otomatisasi berbasis algoritma kini memungkinkan proses seperti deteksi anomali keuangan dan analisis prediktif dilakukan secara *real time* dengan akurasi tinggi (Lombardi et al., 2025). Namun, bersamaan dengan peningkatan efisiensi tersebut, muncul kekhawatiran baru mengenai batas etika, tanggung jawab profesional, dan kepercayaan publik terhadap hasil kerja yang semakin bergantung pada sistem cerdas (Lombardi et al., 2025; O'Shaughnessy, 2023).

Perubahan ini menandai pergeseran mendasar dalam peran akuntan modern. Akuntan tidak hanya dituntut memahami proses bisnis, tetapi juga menjadi penjaga integritas moral dalam menafsirkan hasil yang dihasilkan oleh sistem algoritmik (Efferin & Harindahyani, 2024). Tantangan muncul karena sistem AI beroperasi berdasarkan logika komputasional tanpa kesadaran moral (*moral agency*), sedangkan kode etik profesi akuntan seperti yang dirumuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2024) masih berasumsi bahwa setiap tindakan profesional bersumber dari kesadaran etis manusia. Dalam konteks teori etika, kondisi ini dapat dijelaskan melalui pendekatan deontologis, yang menekankan kewajiban moral manusia terlepas dari hasil yang dicapai (Schutte Daniel P & Kour Manjit, 2025), serta pendekatan utilitarian, yang menilai moralitas berdasarkan manfaat sosial terbesar. Kedua perspektif tersebut menjadi relevan untuk memahami ketegangan antara nilai moral dan kemampuan teknologis dalam praktik akuntansi modern.

Literatur global menunjukkan tiga dilema utama dalam penerapan AI di bidang akuntansi. Pertama, transparansi algoritmik yang rendah atau *black box problem*, di mana mekanisme pengambilan keputusan mesin sulit dijelaskan oleh penggunaannya (Lehner et al., 2022). Kedua, *responsibility gap*, ketika terjadi kesalahan atau bias dan tidak jelas siapa yang harus bertanggung jawab manusia, pengembang, atau sistem itu sendiri (Larrinaga, 2023). Ketiga, bias algoritmik, yaitu keputusan yang dipengaruhi oleh data pelatihan yang tidak netral, berpotensi menghasilkan ketidakadilan dalam praktik audit dan pelaporan keuangan (Bahangulu & Owusu-Berko, 2025);(Lam et al., 2024). Ketiga dilema ini menunjukkan bahwa keandalan teknologi tidak identik dengan keadilan, dan efisiensi tidak selalu sejalan dengan integritas moral profesi.

Berbagai pendekatan baru telah dikembangkan untuk menjembatani kesenjangan antara prinsip etika dan kemajuan teknologi. Lam et al. (2024) dalam *AI Governance and Ethics Framework* menekankan pentingnya audit yang tidak hanya menilai hasil laporan keuangan, tetapi juga memeriksa validitas, transparansi, dan keadilan algoritma yang digunakan dalam pengambilan keputusan otomatis. Pendekatan ini memperluas cakupan audit konvensional ke ranah moral, di mana tanggung jawab profesi mencakup pengawasan terhadap sistem digital yang digunakan. Eulerich & Bonrath (2025) menegaskan perlunya *AI governance* untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi teknologi dan tanggung jawab sosial profesi, sementara (O'Shaughnessy, 2023) mengusulkan *ethics-based auditing* sebagai mekanisme pengendalian moral terhadap sistem digital yang beroperasi secara otonom.

Meskipun wacana internasional tentang etika AI berkembang pesat, konteks lokal Indonesia menunjukkan dinamika yang berbeda, terutama dalam hal kesiapan regulasi dan profesionalisme akuntan. Kasus Deloitte Australia (2025), di mana laporan pemerintah disusun dengan bantuan AI dan terbukti mengandung kutipan fiktif serta kesalahan data, menjadi contoh nyata bagaimana kurangnya pengawasan manusia dapat mengancam kredibilitas profesi dan tanggung jawab etis. Kasus ini menunjukkan bahwa teknologi yang efisien tidak dapat menggantikan penilaian moral yang dilakukan oleh manusia, suatu pelajaran penting bagi konteks profesi akuntan di Indonesia yang tengah menuju transformasi digital.

Di Indonesia, Kode Etik Akuntan Indonesia IAI (2023) telah menegaskan kembali lima prinsip fundamental integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, serta perilaku profesional. Namun belum secara eksplisit mengatur penerapan teknologi berbasis AI dalam praktik akuntansi. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU ITE menegaskan pentingnya akuntabilitas dan keamanan sistem elektronik, memberikan dasar hukum bagi pengawasan etis dalam pemanfaatan teknologi digital. Sinergi antara kerangka etika profesi dan regulasi hukum menjadi sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan teknologi yang dapat merusak kepercayaan publik.

Berbagai peneliti memperingatkan bahwa tanpa pembaruan kerangka etika, profesi akuntan berisiko mengalami destabilisasi profesional (Huxley & Brivot, 2025), di mana efisiensi algoritmik menggeser peran moral manusia. Dalam menghadapi hal ini, akuntan perlu berevolusi menjadi *digital moral agents* profesional yang tidak hanya memahami logika data dan algoritma, tetapi juga mampu menilai implikasi etis dari setiap keputusan berbasis AI.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis etika profesi akuntan dalam menghadapi penerapan *Artificial Intelligence*, dengan tujuan memahami ketegangan antara nilai moral tradisional dan logika otonom sistem cerdas. Melalui kajian literatur mendalam terhadap teori, praktik, dan regulasi profesi, penelitian ini berupaya menawarkan perspektif konseptual mengenai bagaimana prinsip etika profesional dapat beradaptasi dengan teknologi AI tanpa kehilangan nilai kemanusiaannya. Penelitian ini berkontribusi secara konseptual terhadap pengembangan kerangka etika dan tata kelola AI yang adaptif, berintegritas, dan kontekstual bagi profesi akuntan di Indonesia.

## 2. Metode Penelitian

### 2.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review (SLR)*. Metode ini dipilih karena mampu menghasilkan tinjauan literatur yang reproduktif, transparan, dan terukur, sekaligus memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan, serta arah pengembangan etika profesi akuntan dalam konteks penerapan *Artificial Intelligence (AI)*. *PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta)*. Pendekatan *PRISMA* dinilai sesuai karena memberikan kerangka kerja yang objektif dalam proses seleksi, evaluasi, dan pelaporan hasil (Moher et al., 2009; Snyder, 2019).

Metode *SLR* ini berfokus pada literatur ilmiah yang membahas etika profesi akuntan, *AI governance*, dan akuntabilitas algoritmik. Pendekatan ini memungkinkan pembentukan sintesis konseptual yang kuat untuk mengembangkan kerangka etika baru yang relevan dengan era digital dan praktik akuntansi modern (Eulerich &

Bonrath, 2025; O'Shaughnessy, 2023). Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan gambaran akademik, tetapi juga rekomendasi normatif dan praktis bagi lembaga profesi dan regulator.

## 2.2. Prosedur dan Tahapan Penelitian

Prosedur penelitian dilaksanakan dalam empat tahap utama, mengacu pada panduan PRISMA, yaitu:

- 1) **Identifikasi:** Pencarian artikel ilmiah dilakukan melalui basis data *Scopus*, *ScienceDirect*, *Emerald Insight*, dan *Google Scholar* dengan kata kunci: “*Artificial Intelligence in Accounting Ethics*”, “*AI Governance in Auditing*”, “*Algorithmic Accountability*”, dan “*Ethical Framework in Professional Accounting*”.
- 2) **Penyaringan:** Artikel yang relevan dengan topik dipilih berdasarkan abstrak, fokus, dan kesesuaian konteks profesi akuntan.
- 3) **Kelayakan:** Hanya artikel dengan akses penuh dan relevansi langsung terhadap isu etika profesional serta penerapan *AI* yang digunakan.
- 4) **Sintesis:** Analisis mendalam dilakukan terhadap 29 artikel akhir untuk menemukan hubungan tematik antara prinsip etika, penerapan *AI*, dan tantangan moral dalam praktik akuntansi.

## 2.3 Sumber Data dan Klasifikasi Literatur

Penelitian ini menggunakan 29 sumber ilmiah yang terdiri dari jurnal internasional bereputasi, laporan profesi akuntan, dan regulasi nasional. Pemilihan sumber mempertimbangkan keberagaman perspektif dan kesinambungan tematik antara etika, teknologi, dan tata kelola.

Tabel berikut menyajikan klasifikasi sumber penelitian berdasarkan fokus dan kontribusinya:

No	Penulis & Tahun	Judul	Kontribusi Utama dalam Artikel
1	Bahangulu & Owusu-Berko (2025)	Algorithmic bias, data ethics, and governance	Analisis ketidakadilan data dan risiko bias algoritmik
2	Bessais (2025)	Utilitarianism of Bentham and Mill's Ethical Influence	Landasan filosofi etika yang berperan dalam penilaian moral
3	Da Costa & Salim (2025)	Independensi auditor dan tantangan etika di era digital	Bagian regulasi dan tantangan etik di era digital bagi auditor
4	Efferin & Harindahyani (2024)	Etika profesi di era digital	Relevansi nilai moral akuntan Indonesia dalam era <i>AI</i>
5	Eulerich & Bonrath (2025)	Technology and internal auditing	Pengaruh teknologi terhadap audit internal dan performa
6	Fedyk et al. (2022)	Is AI improving the audit process?	Dampak <i>AI</i> pada proses audit dan peningkatan efisiensi
7	Helen (2020)	The Digital Accountant	Kompetensi akuntan dalam era digital
8	Huxley & Brivot (2025)	Professional destabilization	Pergeseran peran moral akuntan karena dominasi <i>AI</i>
9	Ikatan Akuntansi Indonesia (2023, 2024)	Kode Etik Akuntan Indonesia	Pedoman etika profesi akuntan nasional
10	Kant (2017)	Groundwork for the Metaphysic of Morals	Prinsip deontologi sebagai dasar moralitas akuntan
11	Kour & Schutte (2025)	Artificial Intelligence and Accounting	Tantangan etika <i>AI</i> dalam praktik akuntansi
12	Lam et al. (2024)	Framework for assurance audits of algorithmic systems	Konsep audit algoritmik sebagai kontrol etis teknologi

13	Larrinaga (2023)	Sustainability accounting	Kesenjangan tanggung jawab manusia dan mesin
14	Lehner et al. (2022)	AI-based decision-making in accounting and auditing	Isu transparansi dan tanggung jawab algoritmik
15	Lombardi et al. (2025)	Advanced technology and automation in audit	Pentingnya pengawasan manusia pada sistem otomatis
16	Moher et al. (2009)	PRISMA statement	Metode systematic literature review yang dipakai dalam penelitian
17	Munoko et al. (2020)	Ethical implications of AI in auditing	Dilema etika penerapan AI dalam auditing
18	O'Shaughnessy (2023)	Policy uses of algorithmic transparency	Perlunya transparansi algoritmik dalam audit
19	Ogunbukola (2024)	AI governance and ethics frameworks	Kerangka tata kelola dan pengawasan etis AI
20	Omogbeme & Odewuyi (2024)	Mitigating AI bias in financial decision-making	Mitigasi bias AI dalam pengambilan keputusan keuangan
21	Pratama et al. (2025)	Pengembangan game edukasi	Contoh implementasi AI dalam edukasi dan aplikasi praktis
22	R. Edward Freeman et al. (2010)	Stakeholder Theory	Teori pemangku kepentingan dalam pengelolaan audit dan etika
23	Schutte & Kour (2025)	Artificial Intelligence and Accounting	Dualitas pemanfaatan AI dan etika dalam akuntansi
24	Schweitze (2024)	AI ethics in accounting	Batasan dan tanggung jawab etika dalam sistem otomatis
25	Snyder (2019)	Literature review as research methodology	Pendekatan metodologi penelitian literatur sistematis
26	Sutton, Holt & Arnold (2020)	Human-in-the-loop ethics	Peran pengawasan manusia dalam sistem AI
27	Turčan (2017)	Hans Jonas's Ethic of Responsibility	Dasar etika tanggung jawab
28	University of Notre Dame (2007)	Virtue Ethics Article	Etika kebajikan sebagai pendekatan alternatif dalam praktik etika
29	Deloitte Australia (2025)	Studi kasus AI audit failure	Contoh nyata kegagalan akibat kurangnya pengawasan etis AI

Mayoritas penelitian menyoroti dilema moral dan kesenjangan tanggung jawab akibat dominasi sistem otonom dalam proses pengambilan keputusan akuntansi. Sementara itu, referensi nasional seperti (IAI, 2024) dan (Efferin & Harindahyani, 2024) memberikan konteks nilai-nilai etika dan kepentingan publik yang khas Indonesia.

## 2.4. Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan dengan pendekatan analisis tematik konseptual (*thematic conceptual analysis*) untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari literatur. Proses analisis mencakup empat tahap:

- 1) Analisis Deskriptif, untuk mengelompokkan artikel berdasarkan fokus tematik seperti etika profesi, audit digital, atau tata kelola AI.
- 2) Analisis Konseptual, untuk mengidentifikasi hubungan antarvariabel kunci seperti integritas, objektivitas, akuntabilitas, dan transparansi algoritmik.
- 3) Analisis Sintesis, untuk menyatukan hasil temuan menjadi kerangka konseptual baru, yaitu *AI Ethical Governance Framework* yang relevan dengan konteks profesi akuntan di Indonesia.
- 4) Hasil analisis ini menjadi dasar untuk pembahasan pada bagian selanjutnya, di mana temuan literatur dikaitkan dengan teori moral dan implikasinya terhadap keberlanjutan profesi akuntan di era kecerdasan buatan.

## 3. Hasil dan Diskusi

### 3.1. Hasil Penelitian

Penelitian ini menghasilkan temuan konseptual yang sistematis melalui proses *Systematic Literature Review (SLR)* berbasis kerangka *PRISMA* terhadap 29 sumber ilmiah, profesional, dan regulatif yang berfokus pada etika profesi akuntan serta penerapan *Artificial Intelligence (AI)* dalam praktik audit dan pelaporan keuangan.

Dari proses sintesis tematik, diperoleh empat tema utama yang menggambarkan transformasi moral, profesional, dan institusional profesi akuntan di era digital.

#### 1) Pergeseran Paradigma Profesi Akuntan

Kemunculan AI telah merevolusi fungsi dan tanggung jawab profesional akuntan. Tugas-tugas rutin seperti pencatatan transaksi, analisis laporan, dan deteksi anomali kini dijalankan oleh sistem berbasis machine learning yang beroperasi secara otomatis dan *real time* (Munoko et al., 2020).

Transformasi ini menuntut pergeseran peran akuntan dari pelaksana teknis menjadi pengambil keputusan strategis serta penjaga etika atas hasil kerja sistem digital.

Laporan *The Digital Accountant* (Helen, 2020) dan studi (Huxley & Brivot, 2025) menyebut fenomena ini sebagai *professional destabilization*. Menurunnya otonomi profesional akibat dominasi algoritma dalam pengambilan keputusan. Dalam situasi ini, akuntan tidak cukup hanya menguasai teknologi, tetapi juga harus memiliki kapasitas reflektif dan moral untuk menilai keadilan, bias, dan reliabilitas hasil analitik.

Efferin & Harindahyani (2024) menegaskan bahwa akuntan berperan sebagai penjaga nilai kemanusiaan di tengah ekosistem digital. Oleh karena itu, pembaruan Kode Etik Akuntan Indonesia (IAI, 2024) menjadi kunci dalam memastikan integritas, objektivitas, dan tanggung jawab publik tetap menjadi landasan profesi di tengah disrupsi teknologi.

#### 2) Ketegangan antara Etika Tradisional dan Otonomi Sistem AI

Etika profesi akuntan yang berlandaskan kesadaran moral manusia kini menghadapi keterbatasan ketika diterapkan pada sistem yang otonom dan adaptif (Kour & Schutte, 2025) Prinsip integritas dan kehati-hatian profesional (IAI, 2024) menuntut tanggung jawab etis yang tidak dapat dimiliki oleh AI yang beroperasi secara matematis tanpa *moral agency*.

Lehner et al. (2020) menyoroti fenomena *responsibility gap*, yaitu kesenjangan akuntabilitas ketika hasil keputusan algoritmik tidak dapat dijelaskan secara transparan. Kondisi ini diperparah oleh *black box problem* (Schweitzer, 2024) yang menghambat penerapan skeptisisme profesional dalam audit digital.

Selain itu, *algorithmic bias* masih menjadi ancaman serius terhadap prinsip objektivitas karena data pelatihan yang tidak representatif dapat memperkuat diskriminasi (Bahangulu & Owusu-Berko, 2025)

Temuan-temuan ini menunjukkan perlunya redefinisi etika profesi akuntan yang tidak hanya mengatur perilaku manusia, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap perilaku sistem cerdas agar keputusan yang dihasilkan tetap adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

### 3) Kebutuhan Kerangka Akuntabilitas dan Audit Algoritmik

Perkembangan *AI* menuntut lahirnya sistem audit baru yang menilai keandalan dan keadilan algoritma. Lam et al. (2024) mengusulkan konsep *criterion audit*, yaitu audit terhadap algoritma yang mengevaluasi kesesuaian logika dan *output* sistem dengan prinsip etika profesi.

Larrinaga (2023) memperkuat gagasan ini melalui konsep *shared accountability*, di mana tanggung jawab etis dibagi antara akuntan, pengembang sistem, dan regulator.

Sementara itu, Ogunbukola (2024) menekankan pentingnya *ethics-based auditing* yang bersifat berkelanjutan (*continuous assurance*) guna memastikan keandalan sistem *AI* secara moral dan teknis.

Dalam konteks nasional, hasil telaah menunjukkan bahwa penerapan *AI analytics* di sejumlah Kantor Akuntan Publik di Indonesia (Da Costa & Salim, 2025) belum diikuti oleh panduan audit algoritmik yang jelas. Hal ini menyebabkan kesenjangan tanggung jawab etis dan menimbulkan risiko penurunan kepercayaan publik terhadap profesi.

Oleh karena itu, dibutuhkan kerangka akuntabilitas formal yang mengatur hubungan antara teknologi, profesi, dan regulasi.

### 4) Pembentukan AI Ethical Governance Framework

Sintesis literatur mengarah pada pembentukan konsep *AI Ethical Governance Framework*, yaitu kerangka tata kelola etika yang mengintegrasikan nilai moral profesi, keadilan digital, dan tanggung jawab algoritmik.

Eulerich & Bonrath (2025) menegaskan bahwa *AI governance* yang efektif harus berlandaskan prinsip *shared accountability* tanggung jawab bersama antara pengguna, pengembang, dan regulator.

Ogunbukola (2024) menambahkan bahwa *ethics-based auditing* berfungsi sebagai jembatan antara prinsip etika profesi dan penerapan teknologi cerdas.

Dalam konteks Indonesia, Kode Etik Akuntan Indonesia (IAI, 2024) serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE menjadi fondasi penting dalam memastikan integritas dan akuntabilitas penggunaan sistem digital.

Kasus Deloitte Australia (2025), di mana *AI* menghasilkan laporan yang keliru dan fiktif, mempertegas urgensi pengawasan etika dalam tata kelola teknologi.

Kerangka tata kelola etika *AI* yang diusulkan dalam penelitian ini diharapkan dapat memposisikan akuntan tidak hanya sebagai pengguna teknologi, tetapi sebagai penjaga moralitas profesi yang memastikan *AI* bekerja sesuai nilai kemanusiaan dan kepentingan publik.

## 3.2. Pembahasan

Pembahasan ini menafsirkan hasil sintesis sistematis dalam konteks teori etika profesional, tanggung jawab sosial, dan tata kelola teknologi yang relevan dengan profesi akuntansi modern. Tujuannya adalah menempatkan hasil penelitian dalam kerangka moral dan institusional yang lebih luas agar diperoleh pemahaman konseptual mengenai transformasi etika profesi di tengah disrupsi *Artificial Intelligence (AI)*. Empat tema utama yang ditemukan

merepresentasikan pergeseran peran moral akuntan, ketegangan antara nilai etika tradisional dan otonomi sistem, tantangan akuntabilitas, serta arah baru tata kelola etika *AI* dalam praktik profesional.

### 1) Reposisi Peran Moral Akuntan di Era Otomasi

Temuan pertama menunjukkan bahwa penerapan *AI* tidak hanya mengubah metode kerja, tetapi juga identitas moral profesi akuntan. Fungsi analisis dan audit yang sebelumnya didasarkan pada penilaian manusia kini digantikan oleh sistem otomatis berbasis data (*data-driven automation*) (Helen, 2020; Munoko et al., 2020). Perubahan ini menimbulkan pertanyaan fundamental: Apakah otonomi moral dapat dipertahankan ketika fungsi profesional beralih kepada algoritma?

Dalam perspektif *virtue ethics* (University of Notre Dame, 2007), integritas profesi tidak sekadar ditentukan oleh kepatuhan pada aturan, tetapi oleh karakter moral seperti kejujuran, kehati-hatian, dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai tersebut tidak dapat direplikasi oleh sistem algoritmik. Oleh karena itu, Efferin & Harindahyani (2024) menegaskan keunggulan profesi akuntan di era digital terletak pada kapasitas reflektif untuk menilai dan mengoreksi hasil keputusan *AI* berdasarkan nilai kemanusiaan. Dengan demikian, peran akuntan bukan tergeser oleh otomatisasi, tetapi bertransformasi menjadi penafsir etika dan pengawas moral sistem cerdas, yang memastikan teknologi berfungsi dalam batas kepatutan profesional.

### 2) Ketegangan antara Etika Deontologis dan Otonomi Sistem Cerdas

Tema kedua mengungkap benturan antara etika deontologis yang berlandaskan kewajiban moral manusia (Kant, 2017) dan logika deterministik *AI*. Prinsip integritas dan objektivitas dalam Kode Etik Akuntan Indonesia (IAI, 2024) menuntut keputusan yang disertai kesadaran moral, sementara *AI* menghasilkan keputusan melalui model prediktif yang tidak dapat dijelaskan secara transparan (*black box decision making*) (Lehner et al., 2022; Schweitze, 2024).

Menurut teori *philosophy of responsibility* (Turčan, 2017), kondisi ini menimbulkan *responsibility gap* kesenjangan tanggung jawab antara manusia dan mesin. Ketika algoritma menghasilkan bias atau kesalahan, sulit menentukan siapa yang memikul tanggung jawab: akuntan, pengembang sistem, atau lembaga pengguna.

Untuk menjembatani kesenjangan ini, Da Costa & Salim (2025) mengusulkan konsep *shared accountability ethics*, yaitu pembagian tanggung jawab etis antara manusia dan sistem. Dalam praktiknya, hal ini menuntut adanya *algorithmic traceability*, kemampuan menelusuri proses pengambilan keputusan algoritmik sebagai bagian integral dari audit profesional. Pendekatan ini memperkuat kebutuhan akan sistem audit etis yang lebih adaptif terhadap realitas digital.

### 3) Tantangan Bias dan Akuntabilitas: Perspektif Utilitarianisme

Tema ketiga menyoroti pentingnya audit algoritmik sebagai mekanisme pengendalian moral yang memastikan bahwa penerapan *AI* memberikan manfaat sosial maksimal. Berdasarkan *utilitarian ethics* (Bessais, 2025), tindakan dinilai etis jika menghasilkan manfaat terbesar bagi masyarakat luas. Dalam konteks akuntansi, sistem *AI* yang bias atau diskriminatif dapat merugikan pihak tertentu dan melemahkan keadilan finansial (Bahangulu & Owusu-Berko, 2025).

Lam et al. (2024) menawarkan pendekatan *criterion audit*, yang menilai keadilan dan keandalan algoritma, sedangkan Larrinaga (2023) mengembangkan konsep *shared accountability* model untuk memperjelas pembagian tanggung jawab. Pandangan ini selaras dengan teori *stakeholder ethics* (R. Edward Freeman et al., 2010), yang menekankan bahwa keputusan profesional harus mempertimbangkan dampak terhadap semua pemangku kepentingan, bukan hanya kepentingan korporasi. Dalam konteks Indonesia, hasil penelitian mengindikasikan bahwa meskipun penggunaan *AI analytics* mulai diterapkan di Kantor Akuntan Publik, pedoman akuntabilitas etis

belum tersedia secara eksplisit (Da Costa & Salim, 2025). Oleh karena itu, audit algoritmik berbasis etika menjadi instrumen sosial dan moral untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi teknologi dan keadilan publik.

#### 4) Menuju Kerangka Tata Kelola Etika AI

Tema terakhir menyoroti perlunya pembentukan *AI Ethical Governance Framework*, yaitu sistem tata kelola yang mengintegrasikan etika profesi dengan disiplin teknologi. Eulerich & Bonrath (2025) menegaskan bahwa *AI governance* harus didasarkan pada tiga pilar:

1. Moral agency manusia, di mana akuntan berperan sebagai pengawas nilai dan interpretasi moral atas keputusan AI;
2. Transparansi algoritmik, agar proses pengambilan keputusan dapat dijelaskan (*explainability*).
3. Akuntabilitas institusional, di mana organisasi wajib memiliki mekanisme audit etika terhadap penggunaan teknologi.

Kasus Deloitte Australia (2025) yang melibatkan kesalahan laporan publik akibat penggunaan sistem AI menegaskan pentingnya tata kelola algoritmik yang kuat. Insiden tersebut memperlihatkan bahwa efisiensi teknologi tanpa pengawasan etis dapat menggerus kepercayaan publik terhadap profesi.

Dalam konteks Indonesia, Kode Etik Akuntan Indonesia (IAI, 2024) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE memberikan landasan normatif dan hukum bagi pengawasan etis atas penggunaan AI dalam praktik akuntansi. Integrasi antara regulasi dan nilai moral ini dapat melahirkan etika hibrid perpaduan antara prinsip tradisional dan norma digital.

Selain itu, pendidikan akuntansi perlu mengembangkan *ethical techno-literacy*, yaitu kemampuan profesional untuk menggabungkan pemahaman teknologi dengan refleksi etis, agar akuntan mampu menjadi penjaga integritas di tengah sistem algoritmik yang kompleks.

#### 5) Sintesis Konseptual: Reposisi Etika Akuntansi di Era Kecerdasan Buatan

Secara konseptual, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa etika profesi akuntansi tengah bergerak dari paradigma *antropocentris* menuju *techno-ethical governance*. Artinya, tanggung jawab moral kini terbagi antara manusia dan sistem yang diciptakannya. AI memang meningkatkan akurasi dan efisiensi, namun tanpa tata kelola etika yang memadai, teknologi justru dapat melemahkan nilai keadilan, akuntabilitas, dan kepercayaan publik.

Oleh karena itu, tata kelola etika AI perlu dipandang bukan sekadar mekanisme teknis, melainkan strategi moral dan sosial untuk menjaga keberlanjutan integritas profesi. Kerangka AI Ethical Governance Framework yang berlandaskan *virtue*, *deontological*, dan *utilitarian ethics* menjadi fondasi konseptual baru bagi reformasi regulasi dan pendidikan akuntansi di Indonesia mengarahkan profesi untuk tetap adaptif, reflektif, dan berintegritas di tengah revolusi digital global.

## 4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan *Artificial Intelligence (AI)* dalam profesi akuntan telah membawa perubahan mendasar terhadap peran, nilai moral, dan tanggung jawab etis akuntan. Berdasarkan hasil *Systematic Literature Review (SLR)* terhadap 29 sumber akademik, profesional, dan regulatif, ditemukan bahwa kemajuan teknologi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi dan akurasi proses akuntansi, tetapi juga menimbulkan dilema moral baru yang menantang kerangka etika profesi yang selama ini berpusat pada manusia. Pertama, terjadi reposisi peran akuntan dari pelaksana teknis menjadi pengendali moral dan penafsir etika atas hasil kerja sistem cerdas. Meskipun AI mampu mengotomatisasi fungsi analitis secara cepat dan akurat, tanggung jawab moral tetap berada pada manusia yang mengawasi, menilai, dan memastikan bahwa keputusan algoritmik sejalan dengan nilai kemanusiaan dan kepentingan publik. Kedua, prinsip etika tradisional seperti integritas, objektivitas, dan kehati-hatian profesional menghadapi keterbatasan ketika diterapkan pada sistem otonom. Kondisi ini memunculkan *responsibility gap* yaitu kesenjangan tanggung jawab antara manusia dan mesin yang memerlukan pembaruan paradigma etika berbasis kolaborasi manusia teknologi (*techno-ethical collaboration*). Pendekatan baru ini menekankan bahwa akuntabilitas profesional tidak dapat sepenuhnya didelegasikan kepada sistem, tetapi harus

tetap dipertahankan melalui pengawasan etis manusia. Ketiga, muncul kebutuhan mendesak akan kerangka audit dan akuntabilitas algoritmik yang mampu menjamin transparansi, keadilan, dan pertanggungjawaban dalam penggunaan AI. Konsep seperti *criterion audit* (Lam et al., 2024) dan *algorithmic assurance framework* menyediakan dasar konseptual bagi pengawasan etika sistem digital, yang tidak hanya menilai keluaran finansial tetapi juga proses dan logika algoritmik yang mendasarinya. Keempat, integrasi nilai moral ke dalam *AI Ethical Governance Framework* merupakan langkah strategis untuk menjaga kepercayaan publik dan keberlanjutan integritas profesi. Kerangka ini menuntut kolaborasi aktif antara lembaga profesi, regulator, dan institusi pendidikan dalam merumuskan standar etika baru yang mencakup transparansi, akuntabilitas, serta keadilan algoritmik. Di Indonesia, Kode Etik Akuntan Indonesia (IAI, 2024) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dapat menjadi fondasi normatif bagi pembentukan tata kelola AI yang beretika dan kontekstual dengan lingkungan profesional nasional. Berdasarkan keempat temuan tersebut, penelitian ini memberikan wawasan konseptual bahwa etika profesi akuntan perlu berevolusi dari *paradigma antropocentris* menuju *techno-ethical governance*. Sebuah model etika kolaboratif manusia mesin yang menempatkan moralitas sebagai pusat dari penggunaan teknologi. Akuntan masa depan tidak hanya berperan sebagai pengguna teknologi, tetapi sebagai pengawas moral dan penjamin keadilan algoritmik dalam setiap proses pengambilan keputusan berbasis data. Sebagai penutup, keberhasilan profesi akuntan di era kecerdasan buatan tidak ditentukan oleh kecanggihan teknologi semata, melainkan oleh kedalaman refleksi moral dan kematangan etis para profesional yang menggunakannya. Etika yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis teknologi menjadi fondasi utama bagi keberlanjutan integritas profesi dan kepercayaan publik di era digital.

## Referensi

1. Bahangulu & Owusu-Berko. (2025). Algorithmic bias, data ethics, and governance: Ensuring fairness, transparency and compliance in AI-powered business analytics applications. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 25(2), 1746–1763. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2025.25.2.0571>
2. Bessais, D. (2025). “ *Utilitarianism of Bentham and Mill’s Ethical Influence and Critics.*”
3. Da Costa, C. A. R., & Salim, S. (2025). Independensi Auditor Dan Tantangan Etika Dalam Era Digitalisasi Audit. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 9(2), 2023–2036. <https://doi.org/10.31955/mea.v9i2.6050>
4. Efferin, S., & Harindahyani, S. (2024). *Akuntan Dan Profesi Akuntansi Di Era Artificial Intelligence* (Issue November).
5. Eulerich, M., & Bonrath, A. (2025). *Technology and Internal Auditing: An Overview of Performance Effects*.
6. Fedyk, A., Khimich, N., & Fedyk, T. (2022). *Is artificial intelligence improving the audit process ? Content courtesy of Springer Nature , terms of use apply . Rights reserved . Content courtesy of Springer Nature , terms of use apply . Rights reserved .* 938–985.
7. Helen, B. (2020). The digital accountant : *Acca*, 1(1), 56.
8. Huxley, Z., & Brivot, M. (2025). On professional destabilization and accounting self-regulation. *British Accounting Review*, 57(3), 101358. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2024.101358>
9. IAI. (2023). *Memahami Kode Etik dan Tantangan*. 68.
10. IAI. (2024). *KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA 2024 Hak Cipta @ 2025, Ikatan Akuntan Indonesia*.
11. Kant, I. (2017). *Groundwork for the Metaphysic of Morals*.
12. Kour, M., & Schutte, D. P. (2025). Artificial Intelligence and Accounting. In *Artificial Intelligence and Accounting*. <https://doi.org/10.4324/9781003571643>
13. Lam, K., Lange, B., Blili-Hamelin, B., Davidovic, J., Brown, S., & Hasan, A. (2024). A Framework for Assurance Audits of Algorithmic Systems. *2024 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency, FAccT 2024*, 1078–1092. <https://doi.org/10.1145/3630106.3658957>
14. Larrinaga, C. (2023). Sustainability accounting: ESG approaches are not enough. *Revista Contabilidade e Financas*, 34(91), 1–4. <https://doi.org/10.1590/1808-057x20239042.en>
15. Lehner, O. M., Ittonen, K., Silvola, H., Ström, E., & Wührleitner, A. (2022). Artificial intelligence based decision-making in accounting and auditing: ethical challenges and normative thinking. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 35(9), 109–135. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-09-2020-4934>
16. Lombardi, D. R., Kim, M., Sipior, J. C., & Vasarhelyi, M. A. (2025). The increased role of advanced technology and automation in audit: A delphi study. *International Journal of Accounting Information Systems*, 56. <https://doi.org/10.1016/j.accinf.2025.100733>
17. Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., Antes, G., Atkins, D., Barbour, V., Barrowman, N., Berlin, J. A., Clark, J., Clarke, M., Cook, D., D’Amico, R., Deeks, J. J., Devereaux, P. J., Dickersin, K., Egger, M., Ernst, E., Gotzsche, P. C., ... Tugwell, P. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. In *PLoS Medicine* (Vol. 6, Issue 7). Public Library of Science. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097>
18. Munoko, I., Brown-Liburd, H. L., & Vasarhelyi, M. (2020). The Ethical Implications of Using Artificial Intelligence in Auditing. *Journal of Business Ethics*, 167(2), 209–234. <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04407-1>

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4148>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

19. O'Shaughnessy, M. (2023). *Five policy uses of algorithmic transparency and explainability*. <http://arxiv.org/abs/2302.03080>
20. Ogunbukola, M. (2024). *AI Governance and Ethics: Frameworks, Challenges, and Case Studies*. <https://www.researchgate.net/publication/383477929>
21. Omogbeme Angela, & Oyindamola Modupe Odewuyi. (2024). Mitigating AI bias in financial decision-making: A DEI perspective. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 24(3), 1822–1838. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2024.24.3.3894>
22. Pratama, D., Harpad, B., & Harianto, K. (2025). Pengembangan Game Edukasi Warisan Budaya Nusantara Menggunakan Kombinasi Forward Chaining dan Linier Congruent Method. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 3402–3411. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.693>
23. R. Edward Freeman, Jeffrey S. Harrison, Andrew C. Wicks, Bidhan Parmar, & Simone de Colle. (2010). *Stakeholder Theory*.
24. Schutte Daniel P, & Kour Manjit. (2025). *Artificial Intelligence and Accounting*. <https://doi.org/10.4324/9781003571643>
25. Schweitze, B. (2024). Artificial Intelligence (AI) Ethics in Accounting. *Journal of Accounting, Ethics & Public Policy*, 25(1). <https://doi.org/10.60154/jaapp.2024.v25n1p67>
26. Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
27. Turčan, C. (2017). *Hans Jonas's Ethic of Responsibility*.
28. University of Notre Dame. (2007). *217-Article Text-677-1-10-20190514*.